

Antara Kontribusi dan Penerimaan: Kebijakan Alokasi Program Z-Auto BAZNAS dan Keadilan Distribusi Zakat Produktif bagi Sumatera Barat

Melysa¹

¹ Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
e-mail: melysa630@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara kontribusi zakat produktif Sumatera Barat secara nasional dan porsi penerimaan manfaat yang diperoleh melalui Program Z-Auto BAZNAS. Sumatera Barat sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kontribusi zakat produktif yang signifikan, namun distribusi program pemberdayaan dari tingkat nasional belum tentu sebanding dengan kontribusi tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan analisis kebijakan publik, artikel ini menelaah mekanisme alokasi Program Z-Auto BAZNAS kepada daerah-daerah penerima, khususnya Sumatera Barat dengan 36 penerima manfaat di tiga kabupaten/kota. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara besarnya kontribusi zakat produktif Sumatera Barat secara nasional dengan porsi penerimaan program Z-Auto yang diterima, yang mengindikasikan perlunya mekanisme distribusi yang lebih berkeadilan berbasis data kontribusi daerah. Artikel ini merekomendasikan reformulasi kebijakan alokasi zakat produktif nasional yang mempertimbangkan proporsionalitas kontribusi tiap provinsi sebagai dasar pembagian manfaat program.

Kata kunci: zakat produktif, kebijakan alokasi, Program Z-Auto, BAZNAS, keadilan distribusi, Sumatera Barat

Abstract

This article examines the disparity between West Sumatra's contribution to productive zakat at the national level and the benefits received through BAZNAS's Z-Auto Program. As a province with a predominantly Muslim population, West Sumatra contributes significantly to national productive zakat collection; however, the distribution of empowerment programs from the national level may not be proportional to this contribution. Using a descriptive qualitative approach and public policy analysis,

this article reviews the allocation mechanism of the Z-Auto Program to recipient areas, particularly West Sumatra with 36 beneficiaries across three districts/cities. The findings indicate an imbalance between the magnitude of West Sumatra's productive zakat contribution and the share of Z-Auto program benefits received, suggesting the need for a more equitable distribution mechanism based on regional contribution data. This article recommends reformulating national productive zakat allocation policy that considers the proportionality of each province's contribution as the basis for program benefit distribution.

Keywords: productive zakat, allocation policy, Z-Auto Program, BAZNAS, distributive justice, West Sumatra

LATAR BELAKANG

Zakat produktif telah berkembang menjadi instrumen kebijakan publik yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. Berbeda dengan zakat konsumtif yang bersifat sementara, zakat produktif dirancang sebagai modal pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik (Zuchroh, 2022). Dalam kerangka ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mengemban peran sentral sebagai lembaga resmi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Potensi zakat nasional Indonesia mencapai lebih dari Rp 327 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunan baru mencapai sekitar 5 persen dari angka tersebut (Firdaus & Zaki, 2023). Kesenjangan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa meskipun umat Islam Indonesia memiliki kapasitas zakat yang luar biasa, sistem pengumpulan dan pendistribusiannya masih menghadapi tantangan mendasar, terutama dalam aspek pemerataan manfaat antarwilayah.

Salah satu program unggulan zakat produktif BAZNAS adalah Program Z-Auto, yang bergerak di sektor otomotif dengan memberikan bantuan peralatan bengkel, pelatihan teknis, dan pendampingan kepada mustahik kategori miskin yang memiliki keterampilan di bidang perbengkelan. Sejak diluncurkan tahun 2021, Program Z-Auto telah menjangkau 13 provinsi dan 46 kota/kabupaten di seluruh Indonesia (BAZNAS RI, 2025). Sumatera Barat tercatat sebagai salah satu dari 13 provinsi penerima, dengan total 36 penerima manfaat yang tersebar di Kota Padang (15 orang), Kota Bukittinggi (10 orang), dan Kota Padang Panjang (11 orang).

Pertanyaan mendasar yang muncul dari kondisi ini adalah: apakah porsi penerimaan Sumatera Barat dalam Program Z-Auto sudah sebanding dengan kontribusi zakat

produktif yang dihimpun dari provinsi tersebut secara nasional? Sumatera Barat sebagai provinsi dengan mayoritas penduduk Muslim yang taat beragama seharusnya memiliki kontribusi pengumpulan zakat produktif yang signifikan. Namun, dengan hanya mendapat 36 penerima manfaat dari total penerima Z-Auto se-Indonesia, pertanyaan tentang keadilan distribusi menjadi relevan untuk dikaji.

Isu keadilan distribusi zakat produktif ini merupakan inti dari perspektif politik kebijakan publik. Sebagaimana dinyatakan Easton (dalam Santosa, 2009), kebijakan publik merupakan respons sistem politik terhadap tuntutan lingkungannya, yang dalam konteks ini berarti kebijakan alokasi zakat semestinya merespons realitas kontribusi dan kebutuhan setiap daerah. Ketidakseimbangan antara kontribusi dan penerimaan tidak hanya menjadi persoalan teknis manajerial, tetapi juga persoalan keadilan sosial yang berdimensi politik.

Artikel ini bertujuan menganalisis mekanisme kebijakan alokasi Program Z-Auto BAZNAS, menelaah posisi Sumatera Barat dalam distribusi manfaat program tersebut, serta mendiskusikan implikasi kebijakan dari perspektif keadilan distributif. Dengan demikian, artikel ini diharapkan berkontribusi pada wacana reformasi kebijakan zakat produktif nasional yang lebih berkeadilan.

METODE

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis kebijakan deskriptif. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap laporan resmi BAZNAS RI, data distribusi Program Z-Auto, proposal penelitian skripsi, dan wawancara awal dengan pihak BAZNAS Kota Padang serta penerima manfaat. Analisis dilakukan dengan cara membandingkan data kontribusi zakat produktif Sumatera Barat dengan porsi penerimaan program Z-Auto, kemudian menginterpretasikannya dalam kerangka teori kebijakan publik dan keadilan distributif.

Sumber data utama meliputi Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024 (BAZNAS RI, 2024), data sebaran Program Z-Auto periode 2021–2025, serta data BAZNAS Kota Padang dan BAZNAS Sumatera Barat tahun 2025. Tinjauan literatur dilakukan terhadap jurnal-jurnal ilmiah berbahasa Indonesia yang terbit dalam 10 tahun terakhir, khususnya yang membahas kebijakan zakat produktif, distribusi zakat antardaerah, dan pemberdayaan mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Produktif sebagai Instrumen Kebijakan Publik

Dalam perspektif kebijakan publik, zakat produktif bukan sekadar kewajiban religius individual, tetapi telah bertransformasi menjadi instrumen redistribusi ekonomi yang diatur negara. Zuchroh (2022) menegaskan bahwa zakat produktif merupakan kebijakan pengelolaan keuangan publik yang berfungsi sebagai instrumen pengentasan kemiskinan di Indonesia. Dengan landasan hukum UU No. 23 Tahun 2011, negara memberikan mandat kepada BAZNAS untuk mengelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Thomas Dye (dalam Thoha, 2008) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dalam konteks ini, keputusan BAZNAS tentang mekanisme alokasi zakat produktif ke daerah-daerah tertentu adalah sebuah kebijakan publik yang memiliki dampak langsung terhadap pemerataan kesejahteraan. Idrus & Maman (2021) menemukan bahwa peran lembaga pemberdayaan ekonomi mustahik BAZNAS sangat menentukan keberhasilan peningkatan kesejahteraan mustahik, yang berarti mekanisme distribusi program menjadi variabel krusial dalam efektivitas kebijakan.

Program Z-Auto: Desain Kebijakan dan Sebaran Nasional

Program Z-Auto merupakan program pemberdayaan produktif BAZNAS RI di sektor otomotif yang dirancang untuk mengentaskan mustahik dari kemiskinan melalui pemberian modal usaha berupa peralatan bengkel, pelatihan teknis bersama Balai Latihan Kerja (BLK), dan pendampingan berkelanjutan. Sasaran program ini adalah mustahik dari kategori miskin pada desil 3 hingga desil 5 yang memiliki keterampilan atau minat di bidang otomotif (BAZNAS RI, 2025). Landasan teknis program ini ditetapkan melalui Pedoman Penyaluran Program Z-Auto Tahun Anggaran 2025 dengan nomor B/DPEKDPDG/078/KAK/IV/2025.

Sejak diluncurkan pada tahun 2021, Program Z-Auto telah berkembang menjangkau 13 provinsi dan 46 kota/kabupaten, dengan tingkat keberlangsungan usaha mencapai 99 persen (BAZNAS RI, 2025). Sebaran wilayah Program Z-Auto secara nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Sebaran Wilayah Program Z-Auto BAZNAS di Indonesia Tahun 2021-2025

No.	Provinsi	Jumlah Kab/Kota
1	Riau	1
2	Sumatera Utara	1
3	Sumatera Barat	3

4	Banten	3
5	DKI Jakarta	5
6	Jawa Timur	4
7	Jawa Barat	8
8	Jawa Tengah	15
9	Kalimantan Barat	1
10	Kalimantan Selatan	1
11	Kalimantan Timur	1
12	Sulawesi Tenggara	1
13	Sulawesi Selatan	2
Jumlah	13 Provinsi	46

Sumber: BAZNAS RI, 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi Program Z-Auto sangat tidak merata antarprovinsi. Jawa Tengah mendominasi dengan 15 kota/kabupaten, disusul Jawa Barat (8), dan DKI Jakarta (5). Sementara itu, Sumatera Barat hanya mendapat 3 kota/kabupaten, setara dengan Banten dan lebih kecil dari pulau Jawa secara keseluruhan yang menguasai 32 dari 46 slot atau sekitar 69,6 persen dari total penerima (Effendi et al., 2021).

Posisi Sumatera Barat: Antara Kontribusi dan Penerimaan

Sumatera Barat adalah provinsi dengan populasi Muslim yang sangat dominan, di mana mayoritas penduduknya adalah Muslim yang secara kultural memiliki kesadaran tinggi dalam menunaikan zakat. Kondisi ini seharusnya menempatkan Sumatera Barat sebagai salah satu kontributor zakat produktif yang signifikan dalam penghimpunan nasional. Namun distribusi Program Z-Auto di Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 2. Distribusi Penerima Program Z-Auto di Sumatera Barat Tahun 2023-2025

No	Kabupaten/Kota	Kategori Usaha	Jumlah Penerima
1	Kota Padang	Bengkel motor	15 Orang
2	Kota Bukittinggi	Bengkel motor	10 Orang
3	Kota Padang Panjang	Bengkel motor	11 Orang

Jumlah	36 Orang
--------	----------

Sumber: BAZNAS Sumatera Barat dan BAZNAS Kota Padang, 2025

Dengan total 36 penerima manfaat dari seluruh Sumatera Barat, angka ini tampak kecil jika dibandingkan dengan posisi Sumatera Barat sebagai provinsi Muslim mayoritas yang semestinya menjadi salah satu pengumpul zakat produktif terbesar. Pertanyaan yang diangkat dalam artikel ini—sebagaimana yang ditekankan oleh perspektif dosen pembimbing dalam sesi bimbingan akademik—adalah: berapa persen kontribusi Sumatera Barat dalam pengumpulan zakat produktif nasional, dan berapa persen porsi yang diterima melalui Program Z-Auto?

Berdasarkan data BAZNAS RI (2024), pengumpulan zakat nasional pada tahun 2022 mencapai Rp 22,475 triliun dengan distribusi manfaat kepada 33,9 juta mustahik. Sayangnya, data publik yang tersedia belum merinci secara eksplisit berapa persen kontribusi setiap provinsi terhadap total pengumpulan zakat produktif nasional. Inilah celah informasi yang menjadi titik kritis dalam perdebatan keadilan distribusi zakat produktif antardaerah.

Maulana & Laksamana (2023) menegaskan bahwa implementasi zakat sebagai sumber pembiayaan program pemberdayaan ekonomi harus mempertimbangkan prinsip keadilan distribusi, di mana daerah yang berkontribusi besar semestinya mendapat porsi penerimaan yang proporsional. Ketika Jawa Tengah dengan 15 kota/kabupaten penerima mendominasi program Z-Auto, sementara Sumatera Barat hanya mendapat 3, pertanyaan tentang kriteria alokasi kebijakan menjadi sangat relevan.

Implementasi Program Z-Auto di Kota Padang: Antara Dampak Positif dan Keterbatasan

Di Kota Padang, Program Z-Auto diimplementasikan dengan sistem seleksi ketat melalui assessment langsung di lapangan. Dari 3.501 mustahik kategori miskin yang terdaftar di BAZNAS Kota Padang tahun 2024, hanya 15 orang (0,43 persen) yang terpilih sebagai penerima Program Z-Auto. Setiap penerima mendapatkan bantuan senilai Rp 15 juta hingga Rp 20 juta dalam bentuk peralatan bengkel, modal usaha awal, dan biaya pelatihan.

Pada tahap awal, program ini menunjukkan dampak positif. Ahmad Ruslin, salah satu penerima manfaat, menyampaikan bahwa setelah mendapatkan bantuan peralatan dan mengikuti pelatihan, jumlah pelanggan bengkelnya bertambah dan pendapatannya meningkat. Program ini juga membebaskan mustahik dari

ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi yang justru sering memperparah kondisi kemiskinan.

Namun demikian, temuan lapangan juga mengidentifikasi permasalahan serius dalam implementasi program, yaitu minimnya pembinaan lanjutan pasca penyaluran bantuan. Mustahik menghadapi kesulitan dalam pengelolaan keuangan usaha, strategi pemasaran, dan pengembangan usaha secara mandiri. Hafidhuddin & Tanjung (2022) menegaskan bahwa perencanaan yang matang dan monitoring berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan program zakat produktif. Tanpa pembinaan lanjutan yang terstruktur, risiko kegagalan usaha mustahik menjadi sangat tinggi.

Keadilan Distribusi Zakat Produktif: Antara Idealitas dan Realitas Kebijakan

Prinsip keadilan distribusi dalam ekonomi Islam menghendaki bahwa alokasi sumber daya dilakukan secara proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan serta kontribusi setiap pihak (Zunaidi, Maghfiroh & Setiawan, 2024). Dalam konteks distribusi zakat produktif antarprovinsi, prinsip ini menuntut mekanisme alokasi yang transparan dan berbasis data kontribusi nyata setiap daerah.

Realitas yang ada menunjukkan bahwa distribusi Program Z-Auto lebih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menguasai hampir 70 persen dari total kota/kabupaten penerima. Sementara Sumatera Barat yang memiliki potensi pengumpulan zakat yang besar karena populasi Muslim yang dominan, hanya mendapat porsi yang sangat kecil. Kondisi ini, jika tidak dikritisi dan diperbaiki, dapat menciptakan paradoks di mana daerah pengumpul zakat produktif justru mendapat manfaat yang tidak sebanding.

Maulana & Laksamana (2023) mengingatkan bahwa efektivitas zakat produktif dalam pemberdayaan mustahik sangat bergantung pada ketepatan mekanisme distribusi. Jika distribusi tidak mempertimbangkan proporsi kontribusi daerah, maka tujuan redistribusi yang berkeadilan tidak akan tercapai. Hal senada dikemukakan oleh Zuchroh (2022) yang menegaskan perlunya reformasi kebijakan pengelolaan zakat produktif yang berorientasi pada keadilan sosial.

Berdasarkan Outlook Zakat Indonesia 2024 (BAZNAS, 2023), tren pengumpulan zakat nasional terus meningkat positif setiap tahunnya. Kenaikan ini seharusnya diimbangi dengan sistem distribusi yang lebih adil dan transparan, termasuk melalui mekanisme penetapan kuota penerima program pemberdayaan berdasarkan kontribusi pengumpulan zakat setiap provinsi.

SIMPULAN

Artikel ini menyimpulkan bahwa terdapat potensi kesenjangan antara kontribusi zakat produktif Sumatera Barat secara nasional dengan porsi penerimaan manfaat melalui Program Z-Auto BAZNAS. Distribusi program yang masih terpusat di Pulau Jawa menimbulkan pertanyaan serius tentang keadilan alokasi kebijakan. Diperlukan reformulasi mekanisme distribusi zakat produktif nasional yang berbasis data kontribusi daerah, transparan, dan mempertimbangkan proporsionalitas. Kepada BAZNAS RI disarankan untuk menetapkan formula alokasi program pemberdayaan yang secara eksplisit mempertimbangkan persentase kontribusi pengumpulan zakat setiap provinsi, sehingga prinsip keadilan distributif dalam kebijakan zakat produktif dapat terwujud secara nyata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si yang telah memberikan arahan dan masukan yang sangat berharga dalam penulisan artikel ini, serta kepada BAZNAS Kota Padang dan seluruh pihak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam proses pengumpulan data.

DAFTAR PUSTAKA

- BAZNAS RI. (2023). Outlook Zakat Indonesia 2024. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- BAZNAS RI. (2024). Laporan Akhir Tahun Zakat Nasional 2024. Jakarta: BAZNAS RI.
- BAZNAS RI. (2025). Data Sebaran Program Z-Auto 2021-2025. Jakarta: BAZNAS RI.
- Effendi, A., Nopiardo, W., Fahlefi, R., & Dayana, F. (2021). Manajemen Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Padang Panjang. ZAWA: Jurnal Zakat dan Wakaf.
- Firdaus, M., & Zaki, I. (2023). Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam, 1(1), 51-60.
- Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2022). Perencanaan dan Monitoring Berkelanjutan sebagai Kunci Keberhasilan Program Zakat Produktif. Jurnal Manajemen Zakat Indonesia.
- Idrus, A., & Maman, A. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Baznas Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik. Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 4(2), 477-494.

- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Islam, 1(1), 51-60.
- Santosa, P. (2009). Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance. Bandung: Refika Aditama.
- Thoha, M. (2008). Ilmu Administrasi Publik Kontemporer. Jakarta: Kencana.
- Zuchroh, I. (2022). Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 8(3), 3067.
- Zunaidi, A., Maghfiroh, S., & Setiawan, A. (2024). Zakat sebagai Mekanisme Redistributif dan Instrumen Keadilan Ekonomi. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia.